



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 100 / 160 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAKUAN AKRONIM/SINGKATAN, KODE DAN BENTUK STEMPEL
SERTA PENETAPAN ALAMAT PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur pembakuan akronim/singkatan nomenklatur perangkat daerah dan pengaturan penggunaan kode, bentuk stempel serta penetapan alamat perangkat daerah dan unit kerja;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 066/99.1 Tahun 2021 tentang Pembakuan Akronim/Singkatan, Kode dan Bentuk Stempel serta Penetapan Alamat Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembakuan Akronim/Singkatan, Kode dan Bentuk Stempel serta Penetapan Alamat Perangkat Daerah dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembakuan Akronim/Singkatan, Kode dan Bentuk Stempel serta Penetapan Alamat Perangkat Daerah dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- KEDUA : Pembakuan Akronim/Singkatan, Kode dan Bentuk Stempel serta penetapan Alamat Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 066/99.1 Tahun 2021 tentang Pembakuan Akronim/Singkatan, Kode dan Bentuk Stempel serta Penetapan Alamat Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 100/160 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAKUAN AKRONIM/SINGKATAN,
KODE DAN BENTUK STEMPEL SERTA
PENETAPAN ALAMAT PERANGKAT
DAERAH DAN UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA

I. KODE STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

A. PERANGKAT DAERAH

1. Perangkat Daerah Kota Surakarta terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Pendidikan
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- h. Dinas Sosial
- i. Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Dinas Pemadam Kebakaran
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- m. Dinas Lingkungan Hidup
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- o. Dinas Perhubungan
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- q. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
- r. Dinas Tenaga Kerja
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- v. Dinas Perdagangan
- w. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- y. Badan Riset dan Inovasi Daerah**
- z. Badan Pendapatan Daerah
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ee. Kecamatan Banjarsari
- ff. Kecamatan Jebres
- gg. Kecamatan Laweyan
- hh. Kecamatan Pasarkliwon
- ii. Kecamatan Serengan

2. Kode Stempel :

- a. Tulisan “PEMERINTAH KOTA SURAKARTA” dan tanda bintang menggunakan huruf arial ukuran 10.
- b. Tulisan “AKRONIM PERANGKAT DAERAH” menggunakan huruf Arial ukuran 8.
- c. Arah pukul 03.00 dan 09.00 menunjuk ke tanda bintang.
- d. Arah pukul 06.00 menunjuk huruf “K”

B. KELURAHAN SE KECAMATAN JEBRES

Kode Stempel :

- a. Tulisan “PEMERINTAH KOTA SURAKARTA” menggunakan huruf Arial ukuran 8 dan tanda bintang
- b. Tulisan “AKRONIM PERANGKAT DAERAH” menggunakan huruf Arial ukuran 8
- c. Tulisan “NAMA KELURAHAN” menggunakan huruf Arial ukuran 6-7
- d. Arah pukul 03.00 dan 09.00 menunjuk ke tanda bintang
- e. Arah pukul 06.00 menunjuk huruf “E”

C. KELURAHAN SE KECAMATAN LAWEYAN

Kode Stempel :

23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Disbudpar		Kompleks Taman Sriwedari Jl. Slamet Riyadi No. 275, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta 57141 Telp. (0271) 714942
----	---------------------------------	-----------	---	--